



BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, menjamin ketersediaan dokumen hukum yang lengkap, dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, maka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum harus tertata dan terselenggara dengan baik untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lingkup Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerrain Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Jeneponto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.
9. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah yang selanjutnya disingkat JDIHD adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
10. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
11. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
12. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disebut Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan
13. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
14. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni:
  - a. menjamin terciptanya Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi;
  - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - c. menciptakan keseragaman pengelolaan bahan dokumentasi; dan
  - d. meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi hukum.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan;
- b. penataan Siskum;
- c. pembinaan, Pengembangan, Monitoring dan Pengawasan;
- d. pendanaan.

BAB IV  
PENGELOLAAN  
Pasal 4

- (1) Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pengelolaan JDIH meliputi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
  - b. pembangunan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* JDIH Provinsi Sulawesi Selatan;
  - c. pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola JDIHD;

- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIHD;
- e. evaluasi pelaksanaan JDIHD dilakukan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

#### Pasal 5

- (1) JDIHD terdiri dari pusat jaringan dan anggota jaringan;
- (2) Pusat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bagian Hukum;
- (3) Anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum;
- (2) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
  - a. Tap MPR;
  - b. Undang-Undang;
  - c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Keputusan Presiden;
  - g. Intruksi Presiden;
  - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
  - i. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
  - j. Peraturan Daerah;
  - k. Peraturan Bupati;
  - l. Keputusan Bupati;
  - m. Informasi Hukum lainnya.
- (3) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, paling rendah memuat:
  - a. putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. putusan Mahkamah Konstitusi;
  - c. surat Edaran Bupati;
  - d. MoU/Nota Kesepakatan/Nota Kesepahaman;
  - e. klarifikasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
  - f. rancangan Peraturan Daerah; dan
  - g. artikel Hukum.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Perangkat Daerahnya.
- (2) Pengelolaan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan hal sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan, mengelola, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan JDIHD yang diterbitkan oleh Perangkat Daerahnya;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Perangkat Daerah;
  - c. melaksanakan evaluasi mengenai dokumentasi dan informasi hukum Perangkat Daerah paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun; dan
  - d. menyampaikan laporan berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum, atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
  - a. Peraturan Daerah;
  - b. Peraturan Bupati;
  - c. Keputusan Bupati; dan
  - d. Informasi Hukum lainnya.
- (4) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d memuat:
  - a. putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. surat edaran Menteri;
  - c. surat edaran Bupati; dan
  - d. MoU/Nota Kesepakatan/Nota Kesepahaman.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH dibentuk Tim Pengelolaan JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
  - b. melakukan penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;

- c. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pengelola Dokumentasi Hukum Perangkat Daerah;
  - d. melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Pengelola Dokumentasi Hukum Perangkat Daerah; dan
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Bagian Hukum.

BAB V  
PENATAAN SISTEM INFORMASI HUKUM  
Bagian Kesatu  
Penataan Siskum Di Bagian Hukum  
Pasal 9

- (1) Bagian Hukum melakukan penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem intranet dan sistem internet/*website*.
- (3) Sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola melalui *website jdih.jenepontokab.go.id*.

Pasal 10

- (1) Bagian Hukum paling rendah 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk penyebarluasan dan di upload melalui *website*.
- (2) Penyebarluasan informasi dan upload melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 11

Bagian Hukum menyampaikan *soft copy* produk hukum daerah secara berkala kepada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dan Pengelola Dokumentasi Hukum Perangkat Daerah.

Bagian Kedua  
Penataan Siskum di Perangkat Daerah  
Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem intranet, sistem internet dan sistem internet/ *website*
- (3) Sistem internet/ *website* yang ada pada Perangkat Daerah harus terintegasi dengan *website jdih.jenepontokab.go.id*.

BAB VI  
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN  
Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
  - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH.

Pasal 15

- (1) Pengawasan bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan Siskum melalui JDIH.

BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 16

Pendanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum bersumber dari APBD dan/atau pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 26 November 2022

BUPATI JENEPONTO,

Ttd.

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 26 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

Ttd.

MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022 NOMOR